



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 416 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SELAKU KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SEBAGAI
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Samosir perlu ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang/

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Samosir.
- KETIGA : Pejabat yang ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Samosir sebagaimana pada Diktum KEDUA ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- KEEMPAT : Dalam hal terjadi pergantian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Samosir sebagaimana pada Diktum KEDUA Pergantian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dilaksanakan sejak penetapan dan/atau pelantikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang baru.
- KELIMA : Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas :
- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - 2) menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - 3) melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - 4) melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - 5) menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - 6) mengesahkan DPA-SKPD;
 - 7) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - 8) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - 9) melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - 10) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - 11) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - 12) menyajikan informasi keuangan daerah;
 - 13) melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
 - 14) memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

- 15) mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- 16) melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- 17) melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- 18) melakukan pengelolaan utang daerah;
- 19) melakukan penagihan piutang daerah;
- 20) melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menata usaha investasi.

KEENAM : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :


- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

KETUJUH : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Balige;
7. Pimpinan BRI Cabang Balige di Balige;
8. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
9. Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja Kabupaten Samosir;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.